



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 Tahun 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan Keputusan tersebut di atas telah dilakukan pergantian jabatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tentang Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46140);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010- 2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 /ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Pengawasan;
 - e. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, yaitu untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2025 Tentang pembentukan tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan komisi pemilihan umum kota bandung; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG,

ttd.

KHOIRUL ANAM GUMILAR WINATA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


Sonang Mauludin Malik

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BANDUNG NOMOR 6 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
 NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
 BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 BANDUNG

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
TIM PENGARAH				
1	Khoirul Anam Gumilar Winata	Ketua KPU Kota Bandung	Pengarah	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM);
2	Cepi Adi Setiadi	Anggota KPU Kota Bandung	Pengarah	
3	Fajar Kurniawan Safrudin	Anggota KPU Kota Bandung	Pengarah	
4	Dzaky Rijal	Anggota KPU Kota Bandung	Pengarah	
5	Wenti Frihadianti	Anggota KPU Kota Bandung	Pengarah	b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim; c. Memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK /WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK /WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar

				pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK /WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan
TIM PELAKSANA				
1	Herry Wisata Setiawan	Sekretaris KPU Kota Bandung	Ketua Pelaksana	
A TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Dewi Rahayu	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	<p>a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK /WBBM;</p> <p>b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kota Bandung;</p> <p>c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pemabngunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang memuat target-target relevan;</p> <p>d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK /WBBM;</p> <p>e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.</p>
2	Heru Setiautama	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
3	Wulan Rahmafury	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
4	Dede Sopian	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
5	Ilham Purnama	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
6	Asep Sutisna Ismail	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
7	Zarmisna Yanti	Operator Layanan Operasional	Anggota	
8	Ujang Mulyadi	Operator Layanan Operasional	Anggota	
9	Slamet Karyanto	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
10	Sistia Kastiyani	PPNPN	Anggota	
B TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	Ilah Islahiah	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan

2	M.Miqdam Z	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	KPU Kota Bandung dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil;
3	Helmy Rismansyah	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
C TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Sonang Mauludin Malik	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator	<p>a. Memastikan pelaksanaan Standar Operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan;</p> <p>b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Kota Bandung;</p> <p>c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.</p>
2	Suwarna	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
3	Heri Santosa	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota	
4	Dwi Faikoh	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota	
5	Astri Nuari	PPNPN	Anggota	
D TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1	Rissa Tania Indriyani	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Koordinator	<p>a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kota Bandung;</p> <p>b. Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka;</p> <p>c. Mendorong penyusunan</p>
2	Angga Pradipta	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
3	Siska Tri Ardialita	PPNPN	Anggota	

				<p>penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesuaian;</p> <p>d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kota Bandung.</p>
E	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Rissa Tania Indriyani	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Koordinator	<p>a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan <i>review</i> dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala;</p> <p>b. Melakukan Penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi;</p> <p>c. Menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar;</p> <p>d. Melakukan inovasi pelayanan;</p> <p>e. Melakukan survei kepuasan pelayanan kepada masyarakat.</p>
2	Angga Pradipta	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
3	Siska Tri Ardialita	PPNPN	Anggota	
F	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	Sonang Mauludin Malik	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator	<p>a. Melakukan public campaign dan sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kota Bandung;</p> <p>b. Melakukan penerapan sistem Pegawaiasn Internal Pemerintah</p>
2	Suwarna	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
3	Heri Santosa	Penyusun Materi Hukum dan	Anggota	

		Perundang- Undangan		(SPIP); c. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat.
4	Dwi Faikoh	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota	
5	Astri Nuari	PPNPN	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG,

ttd.

KHOIRUL ANAM GUMILAR WINATA

Salinan Sesuai dengan Aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Sonang* Mauludin Malik